

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada 709 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai bulan November 2020 (Sidik, 2020). Selain perusahaan yang terdaftar di BEI, perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga membutuhkan jasa auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar. Kondisi tersebut tentunya membuat kebutuhan akan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) semakin meningkat.

Auditor akan menerima imbal jasa atas pekerjaan audit yang telah dilakukan. *Fee* audit atau imbalan jasa audit adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit (Cristansy dan Ardiati, 2018). Bagi akuntan publik *fee* tersebut merupakan besaran biaya yang diterima oleh auditor dengan mempertimbangkan berbagai hal dilihat dari risiko penugasan yang akan didapat, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Nastiti dan Rahayu, 2018).

Berdasarkan survey yang dilakukan CFO (2015), rata-rata *audit fee* untuk perusahaan publik di dunia pada tahun 2014 naik sebesar 3,4%. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan IFRS dan ISA di seluruh dunia yang membuat auditor melakukan usaha lebih untuk meningkatkan kualitas auditnya, sehingga *audit fee* turut meningkat. Kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, rata-rata *audit fee* untuk perusahaan publik non-keuangan pada tahun 2014 mengalami penurunan tren sebesar 1% dibandingkan tahun 2013. Turunnya rata-rata *audit fee* tersebut menandakan adanya persaingan antar Kantor Akuntan Publik di Indonesia dalam menentukan *audit fee* (Mardiana dan Anggraita, 2015).

Saat ini di Indonesia masih belum ada peraturan yang mengatur tentang besar kecilnya biaya audit yang harus ditagihkan Kantor Akuntan Publik kepada klien atas jasa yang telah diberikan. Kondisi ini menimbulkan indikasi bahwa selama ini *audit fee* yang ditagihkan oleh auditor bersifat subjektif, artinya besar kecilnya *fee* ditentukan oleh salah satu pihak tergantung dari kekuatan tawar menawar antara pihak klien dan auditor dalam situasi persaingan kantor akuntan publik. Oleh karena hal ini dimungkinkan adanya penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Penetapan *fee* yang tidak wajar dapat mengancam independensi dan objektivitas auditor (Nastiti dan Rahayu, 2018).

Ikatan Akuntan Publik Indonesia kemudian mengeluarkan acuan mengenai penentuan *audit fee* di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan bahwa akuntan publik harus memiliki ketentuan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai. Ketentuan tersebut harus dibuat agar dalam melakukan

audit laporan keuangan auditor melaksanakan prosedur audit yang memadai. Ketidapatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik dapat terjadi jika imbalan jasa audit ditetapkan terlalu rendah.

Belum adanya aturan mengenai ketentuan *audit fee* menjadi menarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan *audit fee* yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *audit fee* antara lain afiliasi Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan (Nastiti dan Rahayu, 2018). Kantor akuntan publik yang termasuk dalam *big four* akan menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas, karena kantor akuntan publik besar dianggap lebih berpengalaman dalam melaksanakan jasa profesionalnya. Kantor akuntan publik yang berkualitas tinggi akan membuat kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan auditor yang berkualitas rendah, sehingga kantor akuntan publik yang besar akan menetapkan *fee* audit yang lebih tinggi (Nastiti dan Rahayu, 2018).

Auditor yang mengaudit perusahaan besar membutuhkan waktu dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak. Semakin besar ukuran perusahaan yang diindikasikan melalui total aset yang dimilikinya maka akan berdampak pada meningkatnya biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan (Wibowo dan Ghozali, 2017). Kompleksitas perusahaan dapat diukur dari jumlah anak perusahaan. Keberadaan anak perusahaan akan meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan oleh auditor. Hal tersebut akan meningkatkan *fee* audit yang harus dibayarkan pada auditor karena auditor memerlukan waktu

yang lebih panjang dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan (Cristansy dan Ardiati, 2018).

Penelitian yang dilakukan Sanusi dan Purwanto (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee* sedangkan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit dan anak perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Penelitian yang dilakukan Nastiti dan Rahayu (2018) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap penetapan *audit fee*, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penetapan *audit fee* serta anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Hasil penelitian Cristansy dan Ardiati (2018) menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit dan afiliasi KAP berpengaruh terhadap *fee* audit.

Hasil penelitian yang berbeda-beda menyebabkan peneliti ingin menguji kembali pengaruh afiliasi Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee*. Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit fee*?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap *audit fee*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.
3. Untuk menguji pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mempertimbangkan dan memperhitungkan *audit fee* yang akan dikeluarkan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu audit laporan keuangan, *fee* audit, Afiliasi Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, data dan cara pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini berisi mengenai analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.